

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan Indonesia berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang berarti pemerintah daerah diberi wewenang untuk menjalankan semua urusan pemerintahannya sendiri, yang juga dikenal sebagai otonomi daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengawasi sendiri urusan pemerintah dan kepentingan lokal. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah untuk memungut pajak. Kebijakan pengelolaan pajak daerah tidak terlepas dari arahan pemerintah pusat karena itu mendukung otonomi daerah. Diharapkan pemerataan pembangunan akan meningkat dengan otonomi daerah ini. Dana APBN dan APBD yang diperoleh melalui pemungutan pajak, digunakan untuk membiayai pembangunan ini, (Annisa Surya Abdi, 2023:92).

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau badan yang bersifat memaksa dan telah diatur dalam undang-undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara untuk proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kedua pajak ini dibedakan berdasarkan pihak yang mengelolanya. Pajak pusat atau bisa disebut juga dengan pajak negara merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) yang hasil perolehan pajaknya digunakan untuk

APBN. Sementara untuk pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. Hasil perolehan pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah. Jenis pajak yang dipungut pajak pusat dan pajak daerah juga berbeda. Pajak pusat mengelola PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai. Sedangkan untuk pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah daerah. 7 diantaranya di bawah wewenang pemerintah provinsi dan 9 lainnya dibawah wewenang pemerintah daerah. Jenis pajak yang di bawah wewenang pemerintah provinsi adalah PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen MBLB. Jenis pajak dibawah wewenang pemerintah kabupaten/kota adalah PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali pendapatannya melalui pajak Daerah, oleh sebab itu Pemerintah Daerah wajib meningkatkan sumber pemasukan daerahnya. Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, antara lain dapat ditempuh melalui suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu potensi pajak yang sangat tinggi untuk daerah merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena PKB adalah pajak yang diserahkan langsung

pengaturan serta pengelolaannya pada pemerintah daerah provinsi, (Nurwulan Septialestari, 2023:19).

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 1 ayat 12 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan alasan lain kenapa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi yang paling besar dikarenakan saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi keseluruhan masyarakat. Di era modern ini kendaraan bermotor sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan mobilitas masyarakat. Pesatnya penambahan jumlah kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan alat transportasi yang praktis, efisien, dan tentunya murah. Dengan adanya fenomena tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya daya beli kendaraan bermotor, tentunya pemerintah daerah bisa menggunakannya agar bisa menaikkan PAD dengan cara melakukan pemungutan tarif pajak kepada pengguna kendaraan bermotor, (Ristiana et al., 2022:112). Namun dengan adanya fenomena diatas hal tersebut tidak akan berlaku apabila wajib pajak tidak patuh pada kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Gustaviana (2020) terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah atau kantor Samsat. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak faktor lain yang dilakukan oleh pemerintah

yaitu dengan berupaya untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan zaman khususnya di era digital.

Pajak kendaraan bermotor termasuk source income bagi suatu daerah. Sei Rampah menjadi salah satu kecamatan dengan pengguna kendaraan bermotor relatif cukup besar. Setiap tahunnya frekuensi kendaraan bermotor di Sei Rampah terus bertambah. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Sei Rampah pada tahun 2020-2022 dapat diamati dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Kendaraan Bermotor di Sei Rampah Tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor</b>
2020	95.994 unit
2021	97.916 unit
2022	101.744 unit

Sumber : UPPD Sei Rampah (Data Diolah:2024)

Dari data table 1.1 diatas mengindikasikan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Sei Rampah mulai tahun 2020-2022. Meskipun pengguna kendaraan bermotor semakin meningkat masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pajak kendaraan bermotor yang masih terhutang. Berikut ini data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Sei Rampah Selama tahun 2020-2022:

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Target (RP)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2020	PKB	29.530.090.160	28.030.837.907
2021	PKB	33.007.545.667	28.394.431.917
2022	PKB	40.548.596.652	33.427.063.714

Sumber : UPPD Sei Rampah (Data Diolah;2024)

Berdasarkan data pada table 1.2 diatas, diperoleh penerimaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dimana pada tahun 2020-2022 penerimaan pajak belum terealisasi dengan target yang telah ditentukan.

Dari fenomena dan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajak kendaraan nya sehingga menjadi tunggakan, hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Sei Rampah. Seorang wajib pajak bisa dikatakan patuh dalam membayar pajak apabila tidak memiliki tunggakan pajak apapun. Kepatuhan wajib pajak ini memiliki peran sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang diperoleh negara tidak sesuai yang direncanakan, maka akan menghambat proses pembangunan Negara,(Susanti, 2018:2). Berbagai upaya terus dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Program pemutihan merupakan salah satu kebijakan yang diadakan pemerintah yang bertujuan mendorong masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam membayar PKB agar melunasinya tanpa dikenai denda administrasi. Samsat keliling merupakan layanan yang diberikan agar masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor induk Samsat mudah membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Kegagalan mencapai target penerimaan dari pajak juga dipengaruhi tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri, masyarakat yang memperoleh pendapatan lebih tinggi cenderung lebih taat, begitupula sebaliknya.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan judul: **“Pengaruh Program Pemutihan, Samsat Keliling, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Sei Rampah)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Program Pemutihan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2. Untuk mengetahui pengaruh Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang akuntansi perpajakan terutama tentang Pengaruh Program Pemutihan, Samsat Keliling, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Program Pemutihan, Samsat Keliling, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Program Pemutihan, Samsat Keliling, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.